ABSTRAK

Uswatun Hasanah, 2016 : Praktik Gadai Sawah Tanpa Jangka Waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Dalam masyarakat ptaktik gadai sudah dikenal dan lazim dilaksanakan sebagai salah satu akad dalam aktivitas ekonomi atau dalam islam dikenal dengan aktivitas bermuamalah. Akad gadai ini biasanya dilakukan ketika seseorang membutuhkan sejumlah dana sedangkan dirinya hanya memeliki harta benda (bukan uang), jika menunggu menjual dahulu maka akan membutuhkan waktu lama. Atau karena orang tersebut menginginkan barang tersebut dikarenakan itu adalah barang berharga yang dimiliki. Maka solusi yang diambil ialah dengan cara menggadaikan barang tersebut dan memperoleh sejumlah uang yang dibutuhkan tanpa harus menjual yang dimilikinya.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana praktik gadai sawah tanpa jangka waktu yang dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember? 2) Faktor apa yang menjadi penyebab praktik gadai sawah tanpa jangka waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari terus dilakukan? 3) Bagaimana perspektif hukum ekonomi islam terhadap praktik gadai sawah tanpa jangka waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik gadai tanpa jangka waktu di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Dalam mengindetifikasikan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui *field research* (penelitian lapangan) untuk menganalisis praktik gadai sawah tanpa jangka waktu yang dilakukan oleh para petani di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa praktik gadai yang dilakukan petani di Desa Banjarsari merupakan transaksi hutang piutang yang memberikan barang jaminan kepada *murtahin.*1) praktik gadai sawah dilakukan dengan perjanjian tertulis dan tidaktertulis. Akad yang digunakan adalah akad tabarru' (kebajikan). 2) faktor yang menyebabkan praktik gadai sawah ini dilakukan adalah faktor ekonomi yang diantaranya adalah membayar biaya pendidikan anak, biaya pernikahan dan sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3) praktik gadai sawah tanpa jangka waktu belum sesuai dengan hukum ekonomi islam karena adanya penambahan syarat-syarat dari *murtahin* dan jika dinalisis dengan teori *'urf* maka ini termasuk *'urf fasid* yakni *'urf* yang rusak.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id